



P U T U S A N
Nomor 125/ PID / 2013 / PT.BTN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **YUNUS KAMEL alias ACUAN bin (alm) KAMEL ;**
Tempat lahir : Bagan Siapi-api ; -----
Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 08 Januari 1966 ; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Modernland Jalan Taman Golf Blok EG Nomor 18
Kec. Cipondoh, Kota Tangerang ; -----
A g a m a : Budha ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : SMA ; -----

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 125 / Pen.Pid / 2013 / PT.BTN., tanggal 16 September 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Telah membaca dan memperhatikan : -----

I. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR.REG.PERK : PDM-224/Tngr/05/2013, tanggal 28 Mei 2013 sebagai berikut : -----

Kesatu ; -----

Primer ; -----

----- Bahwa ia terdakwa Yunus Kamel Alias Acuan Ad. (Alm) Kamel pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2012 bertempat di Modernland Jalan Taman Golf Blok EG 3 Nomor 18 Kec. Cipondoh Kota

Hal 1 dari 9 Hal Putusan. No. 125/PID/2013/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Awalnya pada pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 terdakwa mengecek ke Bank Mandiri dan Bank BRI ada penarikan sisa uang pinjaman yang dilakukan oleh isteri terdakwa yaitu di Bank Mandiri sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Bank BRI sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian ada tagihan dari pelanggan PT Seng Ciau sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 Wib di Modernland Jalan taman Golf Blok EG 3 Nomor 18 Kec. Cipondoh Kota Tangerang, di ruang depan / tamu tiba-tiba saksi korban Linda (isteri terdakwa) meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa kembali menanyakan perihal uang yang diambilnya di Bank Mandiri dan BRI tersebut kemudian saksi Linda menuju kamar dan akan mengambil uang terdakwa yang berada di dompet yang terdakwa taruh di dalam kamar dan kemudian di kamar tersebut terjadi cek cok mulut kemudian terdakwa Tanya "Yang Kemarin kan Kamu sudah ambil dari Bank Mandiri dan BRI terus uangnya kemana, terus yang sisa tagihan tagihan PT Sen Ciau sama Osaga Kemana" dan dijawabnya " sudah habis, kamu Tanya ke Hakim Aja" kemudian saksi Linda tetap akan memaksa mengambil dompet yang sudah dikantongi terdakwa dan dijawab terdakwa "ini buat keluarga, buat biaya anak jadi terdakwa mesti hemat" dan karena saksi korban Linda tetap memaksa merebut dompet terdakwa sehingga terdakwa marah dan mendorong pipi sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan kosong terdakwa sebanyak satu kali lalu saksi korban Linda berkata "Kamu mukul saya" dan terdakwa jawab "Kamu yang dulu sering cakar dan pukul saya" setelah itu saksi korban Linda tersebut langsung menangis dan menarik paksa anak terdakwa yang bernama Milencia yang saat itu sedang bermain computer di dalam kamar sambil berkata "kita ke polisi" dan saksi korban Linda langsung mengajaknya ke luar rumah, selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib, anak saksi yang Milencia dan saksi korban Linda tersebut pulang ke rumah kembali dan terdakwa langsung bertanya kepada anak terdakwa saksi Milencia "Milen kamu kemana sama Mama" dan dijawab ke Kantor Polisi"

Kalainan yang ditemukan pada ibu jari tangan kanan terdapat luka memar berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Linda menderita sakit pipi kiri sesuai dengan Visum Et Repertum nomor P.02/37/899/X/2012 tanggal 15 Oktober

Hal 2 dari 9 Hal Putusan. No. 125/PID/2013/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 yang ditanda oleh Dr. Zulhasmar S, Sp,F, SH. Dari Rumah Sakit Umum Tangerang.

Kesimpulan :

Luka memar pada orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariaanya.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga ; -----

Subsida ; -----

----- Bahwa ia Terdakwa Yunus Kamel Alias Acuan Ad. (Alm) Kamel pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2012 bertempat di Modernland Jalan Taman Golf Blok EG 3 Nomor 18 Kec. Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya. Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Awalnya pada pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 terdakwa mengecek ke Bank Mandiri dan Bank BRI ada penarikan sisa uang pinjaman yang dilakukan oleh isteri terdakwa yaitu di Bank Mandiri sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Bank BRI sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian ada tagihan dari pelanggan PT. Seng Ciau sebanyak Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 Wib di Modernland Jalan taman Golf Blok EG 3 Nomor 18 Kec. Cipondoh Kota Tangerang, di ruang depan / tamu tiba-tiba saksi korban Linda (isteri terdakwa) meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa kembali menanyakan perihal uang yang diambilnya di Bank Mandiri dan BRI tersebut kemudian saksi Linda menuju kamar dan akan mengambil uang terdakwa yang berada di dompet yang terdakwa taruh di dalam kamar dan kemudian di kamar tersebut terjadi cek cok mulut kemudian terdakwa Tanya "Yang Kemarin kan Kamu sudah ambil dari Bank Mandiri dan BRI terus uangnya kemana, terus yang sisa tagihan tagihan PT Sen Ciau sama Osaga Kemana" dan dijawabnya " sudah habis, kamu Tanya ke Hakim Aja" kemudian saksi Linda tetap akan memaksa mengambil dompet yang sudah dikantongi terdakwa dan dijawab terdakwa "ini buat keluarga, buat biaya anak jadi terdakwa mesti hemat" dan karena saksi korban Linda tetap memaksa merebut dompet terdakwa sehingga terdakwa marah dan mendorong pipi sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan kosong terdakwa

Hal 3 dari 9 Hal Putusan. No. 125/PID/2013/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak satu kali lalu saksi korban Linda berkata "Kamuukul saya" dan terdakwa jawab "Kamu yang dulu dulu sering cakar dan pukul saya" setelah itu saksi korban Linda tersebut menangis dan menarik paksa anak terdakwa yang bernama Milencia yang saat itu sedang bermain computer di dalam kamar sambil berkata "kita ke polisi" dan saksi korban Linda langsung mengajaknya ke luar rumah, selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib, anak saksi yang Milencia dan saksi korban Linda tersebut pulang ke rumah kembali dan terdakwa langsung bertanya kepada anak terdakwa saksi Milencia "Milen kamu kemana sama Mama" dan dijawab ke Kantor Polisi"

Kalainan yang ditemukan pada ibu jari tangan kanan terdapat luka memar berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Linda menderita sakit pipi kiri sesuai dengan Visum Et Repertum nomor P.02/37/899/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang ditanda oleh Dr. Zulhasmar S, Sp,F, SH. Dari Rumah Sakit Umum Tangerang.

Kesimpulan :

Luka memar pada orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariaanya.

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga ; -----

ATAU

Kedua : -----

-----Bahwa ia Terdakwa Yunus kamel Alias Acuan Ad. (Alm) Kamel pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober dalam tahun 2012 bertempat di Moderland Jalan Taman Golf Blok EG 3 Nomor 18 Kec. Cipondoh Kota Tangerang atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 terdakwa mengecek ke Bank Mandiri dan Bank BRI ada penarikan sisa uang pinjaman yang dilakukan oleh isteri Terdakwa yaitu di Bank Mandiri sebanyak Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Bank BRI sebanyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kemudian ada tagihan dari pelanggan PT Seng Ciau sebanyak Rp.22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 19.30 Wib di Modernland

Hal 4 dari 9 Hal Putusan. No. 125/PID/2013/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan taman Golf Blok EG 3 Nomor 18 Kec. Cipondoh Kota Tangerang, di ruang depan / tamu tiba-tiba saksi korban Linda (isteri terdakwa) meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa kembali menanyakan perihal uang yang diambilnya di Bank Mandiri dan BRI tersebut kemudian saksi Linda menuju kamar dan akan mengambil uang terdakwa yang berada di dompet yang terdakwa taruh di dalam kamar dan kemudian di kamar tersebut terjadi cek cok mulut kemudian terdakwa Tanya "Yang Kemarin kan Kamu sudah ambil dari Bank Mandiri dan BRI terus uangnya kemana, terus yang sisa tagihan tagihan PT Sen Ciau sama Osaga Kemana" dan dijawabnya " sudah habis, kamu Tanya ke Hakim Aja" kemudian saksi Linda tetap akan memaksa mengambil dompet yang sudah dikantongi terdakwa dan dijawab terdakwa "ini buat keluarga, buat biaya anak jadi terdakwa mesti hemat" dan karena saksi korban Linda tetap memaksa merebut dompet terdakwa sehingga terdakwa marah dan mendorong pipi sebelah kirinya dengan menggunakan tangan kanan kosong terdakwa sebanyak satu kali lalu saksi korban Linda berkata "Kamu mukul saya" dan terdakwa jawab "Kamu yang dulu dulu sering cakar dan pukul saya" setelah itu saksi korban Linda tersebut menangis dan menarik paksa anak terdakwa yang bernama Milencia yang saat itu sedang bermain computer di dalam kamar sambil berkata "kita ke polisi" dan saksi korban Linda langsung mengajaknya ke luar rumah, selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib, anak saksi yang Milencia dan saksi korban Linda tersebut pulang ke rumah kembali dan terdakwa langsung bertanya kepada anak terdakwa saksi Milencia "Milen kamu kemana sama Mama" dan dijawab ke Kantor Polisi"

Kalainan yang ditemukan pada ibu jari tangan kanan terdapat luka memar berukuran satu sentimeter kali satu sentimeter

Akibat perbuatan terdakwa saksi korban Linda menderita sakit pipi kiri sesuai dengan Visum Et Repertum nomor P.02/37/899/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang ditanda oleh Dr. Zulhasmar S, Sp,F, SH. Dari Rumah Sakit Umum Tangerang.

Kesimpulan :

Luka memar pada orang ini diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencahariaanya.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam 351 ayat (1) KUHP ;-----

III. Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-224/Tngr/05/2013, tertanggal 17 Juli 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Hal 5 dari 9 Hal Putusan. No. 125/PID/2013/PT.BTN.....



1. Menyatakan terdakwa YUNUS KAMEL Alias ACUAN Ad. (alm) KAMEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana selama 3 bulan dengan perintah terdakwa ditahan ; -----
Barang bukti yang diajukan : Nihil ; -----
Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

IV. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1138/PID.SUS/2013/PN.TNG., tanggal 21 Agustus 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa YUNUS KAMEL alias ACUAN Ad. (alm) KAMEL tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu Primair pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan Dalam rumah Tangga ; -----
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut ; -----
3. Menyatakan terdakwa YUNUS KAMEL alias ACUAN Ad. (alm) KAMEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Dalam rumah Tangga" dalam dakwaan kesatu Subsidair ;---
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ; -----
5. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama : 6 (enam) bulan berakhir ;-----
6. Membebani terdakwa untuk membayar ongkor perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) ; -----

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1138/Pid.Sus/2013/PN.TNG., tanggal 21 Agustus 2013 permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 September 2013 secara patut dan seksama ; ---

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal 6 dari 9 Hal Putusan. No. 125/PID/2013/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang pada tanggal 02 September 2013 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 09 September 2013 secara patut dan seksama ; -----

VII. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa tertanggal 07 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 Oktober 2013 itu juga ; -----

VIII. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 02 September 2013 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 03 September 2013 s/d tanggal 11 September 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di dalam Memori Bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang hanya menjatuhkan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan belum menjadi daya tangkal untuk perbuatan serupa dikemudian hari juga tidak mempunyai daya jera bagi terdakwa sehingga belum sesuai dengan tujuan serta hakekat pemidanaan ; -----

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan Upaya Hukum Banding ini, serta mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan; -----

1. Menyatakan Terdakwa Yunus Kamel Alias Acuan Ad. (Alm) Kamel telah terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2009 tentang Kekerasan dalam rumah tangga ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa ditahan ; -----
Menyatakan barang bukti berupa : nihil ; -----
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru, melainkan hanya merupakan pengulangan terhadap hal-hal yang sudah dikemukakan pada

Hal 7 dari 9 Hal Putusan. No. 125/PID/2013/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tingkat Pertama dan semuanya telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim dalam mengadili perkara ini pada tingkat pertama, oleh karena itu tidak relevan untuk dipertimbangkan kembali pada tingkat banding ;

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Turunan resmi Putusan Pengadilan Tangerang Nomor 1138/PID.SUS/2013/PN.TNG tanggal 21 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1138/PID.SUS/2013/PN.TNG tanggal 21 Agustus 2013 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Terdakwa ; -----

----- Mengingat Pasal-Pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini, terutama pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ; -----

M E N G A D I L I


1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1138/PID.SUS/2013/PN.TNG tanggal 16 Agustus 2013, yang dimintakan banding tersebut ; -----
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Hal 8 dari 9 Hal Putusan. No. 125/PID/2013/PT.BTN.....




Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **KAMIS**, tanggal **31 Oktober 2013**, oleh kami : **HENDRIK P. PARDEDE, SH., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, **SYAUKAT MURSALIN, SH., MH.**, dan **H. FIRZAL ARZY, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 125 / Pen.Pid / 2013 / PT.BTN., tanggal 16 September 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **TRI WIDODO, SH MH..**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,



SYAUKAT MURSALIN, SH., MH.

KETUA MAJELIS,


HENDRIK P. PARDEDE, SH., M.Hum.


H. FIRZAL ARZY, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,


TRI WIDODO, SH.MH.

Hal 9 dari 9 Hal Putusan. No. 125/PID/2013/PT.BTN.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)